

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN  
TRADISIONAL NUSA TENGGARA TIMUR YANG  
MENANGKAP IKAN DI SEKITAR PULAU PASIR  
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

**Seven Febrian<sup>2</sup>**

[sevenfebrian777@gmail.com](mailto:sevenfebrian777@gmail.com)

**Djoly Alfrits Sualang<sup>3</sup>**

**Thor Bangsaradja Sinaga<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan mengenai perlindungan hukum bagi para nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur yang menangkap ikan di sekitar Pulau Pasir dan untuk mengetahui sanksi hukum apa yang akan dijatuhi kepada nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur yang menangkap ikan dalam wilayah kedaulatan Australia khususnya di Pulau Pasir. Sebagai negara kepulauan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Indonesia memiliki luas wilayah total 5,4 juta km<sup>2</sup> yang terbagi atas daratan 2,01 juta km<sup>2</sup> dan lautan 3,5 juta km<sup>2</sup>, sehingga secara geografis Indonesia merupakan negara maritim. Nelayan adalah komunitas penting bagi Indonesia, karena tanpa mereka, kepulauan ini akan kehilangan hak tradisionalnya yang diamanatkan dalam UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea). Pada tanggal 7 November tahun 1974 pemerintah Indonesia dan Australia menjalin hubungan bilateral, di mana kedua negara tersebut menandatangani sebuah perjanjian yaitu “*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*” atau *MoU BOX 1974*.” Isi dari perjanjian tersebut pada intinya untuk memberikan hak-hak nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya komunitas nelayan Pulau Rote untuk menangkap ikan di beberapa zona perikanan eksklusif Australia beserta landas kontinennya terutama di Pulau Pasir. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini masih sering terjadi nelayan tradisional Indonesia yang masih ditangkap oleh *coast guard* Australia. Bahkan, yang terjadi dari tahun ke tahun peristiwa

ini terus meningkat. Keberadaan *MoU Box 1974* idealnya membuat nelayan tradisional Indonesia bisa memanfaatkan haknya untuk memasuki perairan Australia selama masih dalam rangka menjalankan haknya sebagai nelayan tradisional.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nelayan Tradisional, Pulau Pasir, Hukum Internasional.

**PENDAHULUAN.**

**A. LATAR BELAKANG.**

Sebagai negara kepulauan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Jumlah pulau besar dan kecil Indonesia mencapai 17.508 pulau. Argumen ini mendasari penyebutan Indonesia sebagai “Archipelagic State” atau negara kepulauan, Indonesia memiliki luas wilayah total 5,4 juta km<sup>2</sup> yang terbagi atas daratan 2,01 juta km<sup>2</sup> dan lautan 3,5 juta km<sup>2</sup>, sehingga secara geografis Indonesia merupakan negara maritim.<sup>5</sup>

Dunia mengklasifikasikannya sebagai negara dengan populasi nelayan besar. Nelayan adalah komunitas penting bagi Indonesia, karena tanpa mereka, kepulauan ini akan kehilangan hak tradisionalnya yang diamanatkan dalam UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).

Berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 yang diundangkan pada tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Perikanan Nomor 9 Tahun 1985 yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan digolongkan sebagai tindak pidana, Undang-Undang ini kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena gagal memberikan perlindungan kepada nelayan kecil.<sup>6</sup> Namun, revisi Undang-Undang ini juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan dari undang-undang sebelumnya, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penyesuaian Urusan Maritim tahun 1982 mengarah pada pembentukan Konvensi (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*) dengan 320 pasal dan 9 lampiran, di mana dibandingkan dengan hasil konferensi sebelumnya, Konvensi ini secara lengkap dan komprehensif mengatur semua hukum laut.

Dalam dokumen-dokumen Internasional, ketentuan mengenai hak perikanan tradisional dalam (United Nations Convention on the Law of

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101575.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>5</sup> Muhammad Ramdhan dan Taslim Arifin “*Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia*” Jurnal Ilmiah Geomatika Volume 19 No. 2, Desember 2013, hlm. 141.

<sup>6</sup> Ahmad Fali Oklilas, 2011, “*Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*”

the Sea) sangat terbatas, khususnya hanya dalam Pasal 51 ayat 1. Terkait dengan rumusan pasal tersebut, ada hal-hal penting yang harus dijadikan catatan yaitu. Kegiatan penangkapan ikan harus telah dilakukan secara tradisional dalam waktu yang lama. Istilah “tradisional” tersebut mengacu kepada peralatan yang dipergunakan, jenis ikan yang ditangkap dan wilayah perairan yang didatangi. Konsep “berbatasan langsung” mengacu kepada pengertian kedekatan secara geografis. Istilah “daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan” berarti bahwa hak perikanan tradisional dari suatu negara tetangga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah perairan kepulauan. Pelaksanaan hak perikanan tradisional harus diatur lebih lanjut di dalam suatu perjanjian bilateral, artinya keberadaan hak perikanan tradisional harus dibuktikan oleh negara tetangga yang melakukan klaim terhadap hak tersebut.<sup>7</sup>

Pada tanggal 7 November tahun 1974 pemerintah Indonesia dan Australia menjalin hubungan bilateral, di mana kedua negara tersebut menandatangani sebuah perjanjian yaitu “Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf” atau MoU BOX 1974. Tercapainya perjanjian tersebut untuk memberikan hak-hak nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya komunitas nelayan Pulau Rote untuk menangkap ikan di beberapa zona perikanan eksklusif Australia beserta landas kontinennya terutama di Pulau Pasir.<sup>8</sup>

Keberadaan MoU Box 1974 idealnya membuat nelayan tradisional Indonesia bisa memanfaatkan haknya untuk memasuki perairan Australia selama masih dalam rangka menjalankan haknya sebagai nelayan tradisional. Kenyataan sampai saat ini masih sering terjadi nelayan tradisional Indonesia yang masih ditangkap. Bahkan, yang terjadi dari tahun ke tahun peristiwa ini terus meningkat. Sebagai contoh, tahun 2003 ada 138 kapal nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap, tahun 2004 sebanyak 191 kapal, tahun

2005 sebanyak 279 kapal, dan tahun 2006 sebanyak 341 kapal.<sup>9</sup> Terakhir sebanyak 275 kapal ditangkap sepanjang 2021 lalu karena diduga menangkap ikan secara ilegal. Hal tersebut disampaikan oleh kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agung Tri Prasetyo.<sup>10</sup> Sebagian besar nelayan tradisional ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Australia, belum dapat menyelesaikan masalah mengenai Perlindungan Nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur yang mencari ikan di wilayah sekitar Pulau Pasir.

Menurut Dedi S. Adhuri (2005), isu utama yang harus diketahui dalam memahami pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia adalah. *Conflicting Claims*. Hingga saat ini, masyarakat nelayan tradisional Indonesia, khususnya masyarakat nelayan dari Pulau Rote Nusa Tenggara Timur (NTT) menganggap bahwa fishing ground tertentu, khususnya Pulau Pasir (Ashmore Reef) adalah wilayah mereka. Klaim masyarakat NTT tersebut setidaknya didasarkan pada keadaan secara geografis, gugusan Pulau Ashmore letaknya jauh lebih dekat ke Pulau Rote di NTT sekitar 170 km, daripada ke wilayah barat Darwin Australia yang jaraknya mencapai 840 km dan wilayah utara Broome Australia yang mencapai 610 km.<sup>11</sup> Dari data yang diperoleh, seharusnya masyarakat Nusa Tenggara Timur mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai nelayan tradisional.

## B. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum internasional bagi para nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur yang menangkap ikan dalam wilayah kedaulatan Australia khususnya di Pulau Pasir?
2. Apakah Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur yang menangkap ikan di wilayah Pulau Pasir akan dikenakan sanksi hukum?

<sup>7</sup> Najmu Laila, 2012, “*Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights)* Menurut Hukum Laut Internasional”.

<sup>8</sup> Maria Sari Awida, 2016, “*Efektivitas MoU BOX 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur*”.

<sup>9</sup> Denny Puti, “*Respons Australia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Nelayan Indonesia Di Wilayah Ashmore Reef*”

<sup>10</sup> Bisnis.tempo.co, “275 Kapal Ikan RI Ditangkap Otoritas Australia pada 2021, Ini Penjelasan KPP”, <https://bisnis.tempo.co/read/1595833/275-kapal-ikan-ri-ditangkap-otoritas-australia-pada-2021-ini-penjelasan-kkp>, (diakses pada Rabu, 24 Mei 21.43 WITA)

<sup>11</sup> Dedi S. Adhuri, *Fishing In, Fishing Out* : memahami konflik-konflik kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara.

### C. METODE PENELITIAN.

Pada penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu masalah yang berkembang di masyarakat khususnya suatu hal yang berkaitan dengan hal di bidang hukum internasional yaitu perlindungan hukum bagi nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur yang menangkap ikan di sekitar Pulau Pasir menurut hukum internasional. metode penelitian ini adalah mengenai suatu masalah yang bersifat umum kemudian ditarik ke suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisa kualitatif, untuk mempertemukan konflik yang terjadi pada teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*),. Agar kita dapat membandingkannya.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Perlindungan Hukum Internasional Bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur Yang Menangkap Ikan Dalam Wilayah Kedaulatan Australia Khususnya Di Pulau Pasir.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sebenarnya secara eksplisit sudah termuat dalam Pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur apa saja yang tidak boleh dilakukan yang dikategorikan pelanggaran. Undang-Undang ini kemudian direvisi melalui Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena dianggap belum mampu memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil. Namun dalam undang-undang pasca revisi ini pun ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pada undang-undang sebelumnya.<sup>12</sup>Sementara dalam instrumen internasional, aturan mengenai hak perikanan tradisional dalam UNCLOS 1982, yaitu dalam Pasal 51 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampak dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian berlaku, atas

permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya.”<sup>13</sup>

Terkait dengan rumusan Pasal tersebut, ada enam hal penting yang harus dijadikan catatan yaitu:

- 1) Harus dibedakan antara *traditional rights to fish* dan *traditional fishing rights*.
- 2) Kegiatan penangkapan ikan harus telah dilakukan secara tradisional dalam waktu yang lama atau telah dilakukan turun temurun.
- 3) Istilah “tradisional” tersebut mengacu kepada peralatan yang dipergunakan, jenis ikan yang ditangkap dan wilayah perairan yang didatangi.
- 4) Konsep “berbatasan langsung” mengacu kepada pengertian kedekatan secara geografis.
- 5) Istilah “daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan” berarti bahwa hak perikanan tradisional dari suatu negara tetangga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah perairan kepulauan.
- 6) Pelaksanaan hak perikanan tradisional harus diatur lebih lanjut di dalam suatu perjanjian bilateral, artinya keberadaan hak perikanan tradisional harus dibuktikan oleh negara tetangga yang melakukan klaim terhadap hak tersebut.

Dasar hukum hak nelayan tradisional di wilayah pulau pasir diatur dalam 3 perjanjian bilateral antara kedua negara Indonesia dan Australia yaitu:<sup>14</sup>

#### 1. *MoU Box* 1974.

Pada tanggal 14 maret 1997 di Perth Australia, telah dilaksanakan perjanjian antara Indonesia dengan Australia, tentang penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas-batas laut. Perjanjian ini jauh lebih adil karena telah mengikuti kaidah konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS III) sehingga telah berada di garis tengah antara Indonesia dan Australia. Hak perikanan tradisional mendapatkan pengakuan hukum melalui Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982, sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, setiap negara harus mengakui hak perikanan tradisional (*traditional fishing rights*) suatu negara yang sudah berlangsung lama tanpa mengurangi arti Pasal 49 tentang status hukum perairan kepulauan. Syarat untuk melaksanakan hak perikanan tradisional adalah perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>13</sup> Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982.

<sup>14</sup> Ir. H. Djoko Tribawono. Op.cit. hlm. 67

Oleh sebab itu, maka dalam hal ini untuk lebih mengakui hak perikanan tradisional bisa dilakukan perjanjian bilateral yang sifatnya sudah diakui oleh dunia internasional.

Perjanjian yang dikenal dengan istilah *MoU BOX 1974* ini berisi aturan, diantaranya adalah:<sup>15</sup>

a) hal-hal yang diperbolehkan, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam wilayah perikanan Australia adalah nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang menggunakan perahu tradisional.
- 2) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya ikan di wilayah perikanan Australia dilakukan pada daerah-daerah yang berdekatan dengan Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet.
- 3) Para nelayan tradisional diperbolehkan untuk mengambil air minum pada East Islet dan Midle Islet.
- 4) Para nelayan tradisional diperbolehkan mengambil: *trochus* (lola), *beche de mer* (teripang), *abalone* (simping), *greensnail* (siput hijau), *spogens dan molusca* (binatang lunak) lainnya, di dasar laut yang berdekatan dengan *Ashmore Reef, Cartier Islet, Browse Islet, Scott Reef dan Seringapatam Reef*.

b) hal-hal yang dilarang, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Para nelayan tradisional dilarang mendarat untuk mengambil air minum di luar dari daerah yang sudah ditetapkan.
- 2) Para nelayan tradisional dilarang untuk turun ke darat pada waktu berlindung diantara pulau-pulau sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian ini.
- 3) Para nelayan tradisional dilarang untuk menangkap dan mengambil penyu di wilayah perikanan Australia dan dalam perairan kepulauan.

Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak dan kegiatan itu berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dalam perjanjian bilateral hukum antara mereka. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini untuk lebih mengakui hak perikanan tradisional di awal tahun 2003, Australia mengeluarkan kebijakan, di celah Timur dengan negara Timor-Timor dan kebijakan ini menutup

semua kegiatan nelayan Indonesia di kawasan pulau pasir (*ashmore reef*) pada 3 Juli 2003.

2. *MoU BOX 1981*.

Perjanjian kedua yang dilakukan pada tahun 1981 ini disebabkan Pemerintah Australia mengumumkan wilayah perikanan pada 1 November 1979 dari 12 mil menjadi 200 mil. Hal yang sama dilakukan juga oleh Pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Perjanjian kedua yang berlangsung 27-29 Oktober 1981 ini menghasilkan "*Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*". Perjanjian yang kedua ini lebih menitikberatkan pada batas wilayah laut antara Indonesia dan Australia.<sup>18</sup>

Hal ini disebabkan, oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Oleh karenanya, untuk membatasi kegiatan para nelayan tradisional Indonesia, maka pada tahun 1983 Pemerintah Australia mengubah status peruntukan Ashmore Reef dari daerah yang diperbolehkan untuk penangkapan ikan menjadi kawasan taman nasional laut yang harus dilindungi, sehingga dilarang penangkapan jenis-jenis biota yang selama ini diperbolehkan ditangkap. Selain itu, nelayan hanya diperbolehkan mendarat untuk mengambil air tawar.

Larangan Pemerintah Australia terhadap penangkapan ikan di Ashmore Reef tercantum pada "*National Parks and Wildlife Conservation Act*", dimana Australia mendeklarasikan "*Ashmore Reef National Nature Reserve*", pada 16 Agustus 1983.<sup>19</sup>

3. *Agreed Minute 1989*.

Dalam rangka menyusun pelaksanaan MOU Box 1974 serta perubahan yang dilakukan pada perjanjian tahun 1981, maka kedua negara membicarakan hal-hal yang diatur dalam perjanjian sebelumnya. Kesepakatan yang ketiga ini dituangkan dalam perjanjian pada 29 April 1989 yang dikenal dengan "*Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on*

*Management Plans*",

<https://parksaustralia.gov.au/marine/management/resources/scientific-publications/ashmore-reef-national-nature-reserve-and-cartier-island-marine-reserve-management-plans/>, (diakses pada Rabu, 24 Mei 2023 22.36 WITA)

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 68

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 72

<sup>19</sup> Parksaustralia.gov.au, "*Ashmore Reef National Nature Reserve and Cartier Island Marine Reserve*

*Fisheries*". Hal-hal yang ditegaskan di dalam *Agreed Minute 1989* ini adalah.<sup>20</sup>

- 1) Perubahan status *Ashmore Reef* dan *Cartier Islet* yang tadinya merupakan bagian dari tempat para nelayan tradisional Indonesia beroperasi menjadi kawasan pelestarian alam.
- 2) Terjadi penyusutan stok ikan di sekitar *Ashmore Reef* akibat aktivitas para nelayan tradisional Indonesia, oleh karenanya pihak Australia dikenakan kewajiban-kewajiban internasional tertentu untuk menjaga kelestarian alam pada wilayah *Ashmore Reef* dan *Cartier Islet*.
- 3) Penegasan kembali keberadaan Indonesia dan Australia yang sama-sama menjadi anggota (*Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) *CITES*.
- 4) Atas tawaran pihak Australia, disepakati bahwa para nelayan tradisional Indonesia diperbolehkan melakukan penangkapan ikan tidak hanya di daerah-daerah yang berdekatan dengan *Ashmore Reef*, *Cartier Islet*, *Scott Reef*, *Seringapatam Reef*, dan *Browse Islet* sebagaimana ditetapkan dalam MoU BOX 1974, tetapi juga di daerah yang lebih luas pada wilayah perikanan dan landas kontinen Australia, di samping melanjutkan terus pelaksanaan MoU BOX 1974 bagi nelayan tradisional yang beroperasi dengan menggunakan perahu-perahu tradisional.
- 5) Pihak Australia akan mengambil tindakan tegas terhadap para nelayan yang beroperasi di luar wilayah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam MoU BOX 1974. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang perikanan untuk mengadakan mata pencaharian pengganti (*alternative livelihood*) bagi nelayan tradisional Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan berdasarkan MoU BOX 1974 di wilayah Indonesia bagian Timur.<sup>21</sup>
- 6) Kedua belah pihak juga sepakat untuk mempertimbangkan jenis-jenis satwa yang dilindungi melalui tukar menukar informasi agar menguntungkan kedua belah pihak.
- 7) Kedua belah pihak sepakat untuk berkonsultasi kapan saja diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan MoU dan *Agreed Minute* yang ada.

## **B. Sanksi Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur Yang Menangkap Ikan Di Wilayah Pulau Pasir.**

Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang berwenang. Hal ini dapat terjadi di semua kegiatan penangkapan ikan tanpa tergantung kepada alat tangkap yang digunakan, lokasi, target spesies dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pulau Pasir termasuk dalam wilayah Hutan Mangrove, Terumbu Karang, Padang Lamun, dan Zona Penyangga. Oleh karena itu, apabila nelayan Indonesia menangkap ikan di Pulau Pasir tanpa izin dan melanggar ketentuan yang ada, maka dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda atau

<sup>20</sup> Ir. H. Djoko Tribawono. *Op.cit.* hlm. 72

<sup>21</sup> *Ibid.*

tindakan pidana.<sup>22</sup>

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan perikanan atau melanggar ketentuan lainnya, dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 2 Miliar atau pidana penjara paling lama 3 tahun.<sup>23</sup>

Pada UNCLOS 1982 memang tidak secara spesifik menjelaskan tentang penegakan hukum atas kegiatan Illegal fishing, namun Dalam pasal 73 di jelaskan mengenai kedaulatan negara pantai yang mempunyai hak atas undang-undang yang akan mengatur apa yang terjadi di wilayahnya, yaitu seperti:<sup>24</sup>

1. Negara pantai, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 yang terkait dengan Illegal fishing, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal

tersebut.<sup>25</sup>

Akan tetapi, kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan sebuah alasan yang layak (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai untuk mengganti kerugian dan sebagai hukuman bagi kapal asing yang tidak mematuhi aturan. Adapun pasal 94 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa:

“Setiap Negara harus melaksanakan secara efektif yurisdiksi dan pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya.”<sup>26</sup>

Indonesia dan Australia sebenarnya telah membuat 3 perjanjian, dimana perjanjian tersebut bisa menjamin hak-hak nelayan tradisional Indonesia untuk menangkap ikan di wilayah sekitar pulau pasir, namun pada penerapannya masih banyak nelayan indonesia yang dikenakan sanksi bermacam-macam sebagai contoh dari tahun ke tahun peristiwa ini terus meningkat. Sebagai contoh, tahun 2003 ada 138 kapal nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap, tahun 2004 sebanyak 191 kapal, tahun 2005 sebanyak 279 kapal, dan tahun 2006 sebanyak 341 kapal dan 2021 sebanyak 275 kapal. Nelayan tradisional ini sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sudah ada perjanjian bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia, dalam hal ini MoU Box 1974, tetapi belum mampu menjamin hak-hak nelayan tradisional.

Fakta bahwa pemerintah Australia masih menangkap, mengadili bahkan memenjarakan nelayan-nelayan tradisional Indonesia yang menangkap ikan di sekitar Pulau Pasir, sedangkan dalam MoU Box 1974 telah ditegaskan hak-hak perikanan tradisional di wilayah perairan Australia yang dimiliki nelayan-nelayan tradisional Indonesia. Sebaliknya, mengapa nelayan-nelayan tradisional Indonesia tetap nekat mencari ikan di perairan Australia khususnya di sekitar Pulau Pasir, padahal mereka tahu resikonya sangat besar. Mereka bisa ditangkap, diadili dan dipenjarakan berdasarkan hukum Australia.

Berikut adalah beberapa hal mengapa nelayan Indonesia dikenakan sanksi oleh pemerintah Australia:

1. Pengertian nelayan terhadap *MoU BOX 1974* maupun *Agreed Minutes 1989* masih kurang.

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

<sup>23</sup> Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

<sup>24</sup> Tjondro Tirtamulia, *Zona-Zona Hukum Laut UNCLOS*, Cetakan I, Brilian Internasional, Surabaya, 2011, hlm. 49

<sup>25</sup> Pasal 73 UNCLOS 1982.

<sup>26</sup> Pasal 94 ayat 1 UNCLOS 1982.

- Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang masih relatif rendah, sehingga sangat besar kemungkinan mereka tidak dapat membaca peta dan karenanya tidak dapat mengenali dengan tepat wilayah operasinya.
2. Nama pulau dan daerah yang disebut dalam MoU BOX 1974 maupun *Agreed Minutes* 1989, mungkin saja berbeda dengan nama yang dikenal sehari-hari oleh nelayan tradisional Indonesia. Seperti Pulau Pasir yang dinamakan Australia sebagai *Ashmore Reef*, Pulau Baru dinamakan *Cartier Islet*, dan Pulau Datu dinamakan *Seringapatam Reef*.
  3. Para nelayan tradisional Indonesia kurang mengetahui batas wilayah yang disebut dalam MoU BOX 1974 maupun *Agreed Minutes* 1989 secara pasti. Hal ini terjadi karena, tidak terdapat tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan batas-batas sebagaimana yang dimaksudkan oleh MoU BOX 1974 maupun *Agreed Minutes* 1989. Sementara para nelayan tradisional pada umumnya tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi yang memadai.
  4. Hasil yang diperoleh dari usaha penangkapan ikan cukup besar atau cukup memuaskan sehingga nelayan tidak mau melakukan kegiatan di bidang kegiatan lainnya.
  5. Pengaruh faktor sosial dan budaya, dimana keluarga-keluarga tertentu dari masyarakat nelayan tradisional Indonesia asal Papela-Rote, setiap tahunnya mengadakan kunjungan ke makam leluhurnya yang meninggal dan dikuburkan di Pulau Pasir. Saat mengunjungi makam ini biasanya dilakukan bersama-sama dengan mencari hasil-hasil laut sebagaimana dilakukan oleh nenek moyangnya sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Konsekuensinya dari kegiatan ini adalah bahwa nelayan tradisional Indonesia pasti memasuki wilayah konservasi alam *Ashmore Reef*, yang sayangnya dilarang.

## **PENUTUP.**

### **A. KESIMPULAN.**

1. Perlindungan hukum mengenai hak perikanan tradisional diatur dalam 3 perjanjian bilateral yang ditandatangani antara pihak pemerintah Indonesia dan pihak pemerintah Australia yaitu MoU BOX 1974, *MoU BOX 1981*, dan *Agreed Minute* 1989 yang bertujuan untuk menjamin adanya hak-hak perikanan tradisional Indonesia. Kemudian pada hukum internasional aturan mengenai hak perikanan tradisional diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) Pasal 51 ayat (1) yang secara

jelas menuliskan tentang hak pada nelayan tradisional.

2. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan tradisional asal Indonesia di wilayah *Ashmore Reef* Australia, disebabkan oleh masyarakat nelayan, khususnya masyarakat nelayan dari Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa *fishing ground* tertentu, khususnya Pulau Pasir (*Ashmore Reef*) adalah wilayah mereka oleh karena itu nelayan tradisional Indonesia masih dikenakan sanksi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah Indonesia mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan para komunitas nelayan tradisional Indonesia khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur Pulau Rote dan juga kemauan tersendiri dari warga NTT untuk mendatangi Pulau Pasir untuk berziarah ke makam para leluhurnya.

### **B. SARAN.**

1. Bagi Pemerintah Indonesia dan Australia disarankan harus melakukan amandemen terhadap 3 perjanjian bilateral yang mereka buat sebelumnya yaitu MoU BOX 1974, MoU BOX 1981, *Agreed Minutes* 1989, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dimana negara Indonesia sendiri harus terus berinovasi pada bidang transportasi yang digunakan para nelayan. Amandemen yang diharapkan agar hasil dari perjanjian bilateral antara kedua negara tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dan dipahami khususnya untuk nelayan tradisional Indonesia di Nusa Tenggara Timur Pulau Rote.
2. Pemerintah Indonesia wajib mensosialisasikan mengenai batas-batas teritorial khususnya di wilayah perairan Negara Indonesia agar nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap, disekap atau diadili secara sepihak oleh pemerintah Australia dan dikenakan sanksi hukum tidak terjadi lagi. Indonesia juga harus memperkuat hubungan bilateral di berbagai aspek dengan negara Australia agar negara Australia juga dapat menghormati hak-hak dari warga negara Indonesia khususnya hak dari nelayan tradisional Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku.**

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhanuddin, Andi Iqbal. 2014. *Ihktiologi, Ikan dan Segala Aspek Kehidupannya*. Yogyakarta: Deepublish.

- Kurnia, Ida. 2021. *Hukum Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1986*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Massie, Cornelis Djelfie. 2019. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Perspektif Hukum Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Referensi.
- Parthiana, I Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Parthiana, I Wayan. 2014. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Parthiana, I Wayan. 2019. *Perjanjian Internasional Di Dalam Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Roisah, Kholis. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional Teori Dan Praktik*. Malang: Setara Press.
- Sodik, Dikdik M. 2016. *Hukum Laut Internasional Dan Penganturannya di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tirtamulia, Tjondro. 2011. *Zona-Zona Laut UNCLOS*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Tribawono, H. Djoko. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Widagdo, Setyo dan Agis Ardhiansyah. 2020. *Kekebalan Dan Hak-Hak Istimewa Dalam Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961*. Malang: UB Press.

#### Jurnal:

- Adhuri, Dedi S. "Fishing Out: memahami konflik-konflik kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara".
- Awida, Maria Sari. 2016. "Efektivitas MoU BOX 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur".
- Gali, Oklilas Ahmad. 2011. "Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan".
- Laila, Najmu. 2012. "Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional".
- Puti, Denny. "Respons Australia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Nelayan Indonesia di Wilayah Ashmore Reef".
- Ramadhan, Muhammad dan Taslim Arifin. 2013. "Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia". Volume 19 Nomor 2.
- Retnowati, Endang. 2011. "Perspektif". Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan

Hukum).

- Valentina, Rouli Anita. 2018. "Pembiayaan Bagi Nelayan Tradisional". Masalah-Masalah Hukum Volume 47, Nomor 3. hlm. 186

#### Peraturan Perundang-Undangan:

- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Konvensi Wina Tahun 1969.
- Pasal 51 ayat 1 UNCLOS 1982
- Pasal 73 UNCLOS 1982.
- Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Pasal 94 ayat 1 UNCLOS 1982.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- MoU BOX 1974
- MoU BOX 1981
- Aggred Minutes 1989

#### Sumber Lain :

- Bisnis.tempo.co, "275 Kapal Ikan RI Ditangkap Otoritas Australia pada 2021, Ini Penjelasan KPP", <https://bisnis.tempo.co/read/1595833/275-kapal-ikan-ri-ditangkap-otoritas-australia-pada-2021-ini-penjelasan-kkp>, "diakses pada Rabu, 24 Mei 21.43 WITA"
- Earth.google.com.<https://earth.google.com/web/search/ashmore+reef/@-12.26717125,123.03270804,4.97580078a,2284.20952651d,35y,322.86462507h,0t,0r/data=Ci giJgokCYZVCpW-hDRAEYVVCpW-hDTAGXhVHHSm-jZAIvz4WzPLzFPA>, "diakses pada Kamis, 26 Januari 2023 13.30 WITA"
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. "diakses pada Jumat, 20 Januari 2023 20.16 WITA"
- Kompas.com, "Perjanjian Internasional : Pengertian Para Ahli, Klasifikasi, Tahapan, dan Contohnya", <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/23/113431869/perjanjianinternasional-pengertian-para-ahli-klasifikasi-tahapan-dan>, "diakses pada Rabu, 25 Januari 2023 20.45 WITA"
- Kompas.com, "Sejarah Pulau Pasir dan Mengapa Menjadi Bagian Australia" <https://www.kompas.com/stori/read/2022/11/03/170000479/sejarah-pulau-pasir-dan-mengapa>

menjadi-bagian-australia?page=all.“diakses pada Kamis, 26 Januari 2023 09.13 WITA”  
Parksaustralia.gov.au, “Ashmore Reef National Nature Reserve and Cartier Island Marine Reserve Management Plans”,  
<https://parksaustralia.gov.au/marine/management/resources/scientific-publications/ashmore-reef-national-nature-reserve-and-cartier-island-marine-reserve-management-plans/>, “diakses pada Rabu, 24 Mei 2023 22.36 WITA”  
Tesis Hukum.com, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”,  
<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, “diakses pada Sabtu, 21 Januari 2023 09.10 WITA”